

**TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PELAKSANAAN  
PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI  
TANAH BUMBU NOMOR 188.46/265/DINKES/2016 TENTANG  
PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT 24 JAM DI PUSKESMAS NON  
PERAWATAN KABUPATEN TANAH BUMBU**

**TESIS**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat sarjana S – 2

Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan




diajukan oleh  
LaurensiusLungan  
NIM: 16.C2.0037

kepada  
**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIKA SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2018**

TESIS

TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PELAKSANAAN  
PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI  
TANAH BUMBU NOMOR 188.46/265/DINKES/2016 TENTANG  
PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT 24 JAM DI PUSKESMAS NON  
PERAWATAN KABUPATEN TANAH BUMBU



**PENGESAHAN**

Tesis di susun oleh :

Nama : LAURENSIUS LUNGAN

Nim. : 16.C2.0037

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada hari, tanggal : Senin, 15 Oktober 2018

Dosen Pengaji :

1. Dr. Y.Triboni Nalesti Dewi, SH., MHum.
2. Suwandi Suwadi, SKM., M.Kes
3. dr. Tuntas Dhanardhono, Msi.Med., MIL, Sp.FM

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari, tanggal : Senin, 15 Oktober 2018

(Dr. Endang Wahyati Y. SH., MH)


Ketua Program Studi  
Magister Hukum

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menyertai dan memberkati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul “TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/265/DINKES/2016 TENTANG PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT 24 JAM DI PUSKESMAS NON PERAWATAN KABUPATEN TANAH BUMBU”.

Dalam penyusunan Tesis, peneliti mendapat bantuan pengarahan dan bimbingan, untuk itu pada saat ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof.Dr.F. Ridwan Sanjaya,MS.IEC., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang.
2. Dr.Marcella Elwina S., S.H., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum & Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Pascasarjana Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
4. Ign. Hartyo Purwanto, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Pascasarjana Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.
5. Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji Pertama dalam penyusunan Tesis ini.
6. Suwandi Sawadi, S.K.M., M.Kes., selaku Dosen Pembimbing dan Penguji Kedua dalam penyusunan Tesis ini.
7. dr. Tuntas Dhanardhono, M.Si.Med., M.H., Sp.F.M., selaku Dosen Penguji Ketiga dalam penyusunan Tesis ini.
8. Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Dosen Luar Biasa Pascasarjana Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang, untuk doa dan semangatnya.

- 
9. Dr. Lindayani, M.P., selaku Dosen Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang, untuk doa dan semangatnya.
  10. Seluruh Dosen dan Karyawan Unika Soegijapranata, khususnya Prodi Pascasarjana Hukum Kesehatan.
  11. Bu Hermin, Mas Dian, Pak Setyo, Pak Kahono, Pak Tri, Bu Kristin, Mbak Chatrin, Pak Kasno, Bu Sum, dan segenap manajemen yang selalu memberikan doa dan semangat tiada henti.
  12. Kedua Orang Tua dan Kedua Mertua yang telah memberikan doa dan dukungan yang terus-menerus, sehingga tesis ini dapat peneliti selesaikan dengan baik.
  13. Istri tercinta dr. Rurikasari Dwi Cahyani, Sp.KK., yang telah memberikan doa, dukungan, dan motivasi, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
  14. Dek Azmi dan dek Sabda yang selalu memberi doa, semangat, dan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
  15. Teman-teman Angkatan XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, dan XXVIII, Prodi Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata, yang telah memberikan doa, masukan, dan motivasi, dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
  16. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tesis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semarang, ... Oktober 2018

Peneliti,


Laurensius Lungan

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vi
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	xi
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	xiii
<b>ABSTRAK .....</b>	xiv
<b>ABSTRACT .....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
1. Manfaat praktis .....	8
2. Manfaat teoritis .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
1. Metode pendekatan .....	8
2. Spesifikasi penelitian .....	9
3. Definisi operasional .....	10
4. Jenis data .....	11
5. Metode pengumpulan data .....	12
6. Metode analisa data.....	14
F. Penyajian tesis .....	15

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	17
1. Kerangka konsep.....	17
2. Kerangka teori .....	18
a. Dasar Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-	
Undangan Tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Unit	
Gawat Darurat 24 Jam Puskesmas Non Perawatan.....	18
1. Dasar hukum secara substansi .....	18
2. Dasar hukum secara legal formal.....	32
b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Oleh Dokter di Unit	
Gawat Darurat 24 Jam Puskesmas Non Perawatan.....	37
1. Pelayanan kesehatan .....	37
2. Standar profesi dokter.....	38
3. Unit gawat darurat 24 jam puskesmas non perawatan.....	39
4. Pelayanan kesehatan oleh dokter di unit gawat darurat 24 jam puskesmas non perawatan.....	41
c. Tanggung Jawab Etik dan Hukum Dokter Dalam Pelaksanaan	
Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelayanan Unit Gawat	
Darurat 24 Jam di Puskesmas Non Perawatan .....	42
1. Tanggung Jawab Etik Dokter .....	42
2. Tanggung Jawab Hukum Dokter .....	53
3. Alasan pembenar dan alasan pemaaf .....	60
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	62
A. Ketentuan hukum dalam pembentukan Keputusan Bupati Tanah	
Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 tentang pelayanan Unit	
Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten	
Tanah Bumbu, baik secara substansi maupun secara legal formal ....	64
1. Secara substansi .....	64
2. Secara legal formal.....	77

B. Praktek pelaksanaan dalam pelayanan kesehatan oleh dokter di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu.....	88
C. Tanggung jawab dokter dalam pelaksanaan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, baik secara etik maupun Secara hukum .....	105
1. Secara etik .....	105
2. Secara hukum .....	109
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>129</b>



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Jumlah Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2015 dan Jumlah Dokter Per Puskesmas di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018.....	4
Tabel 2. Daftar Kriteria Gawat Darurat untuk BPJS Kesehatan berdasarkan panduan BPJS yang diterbitkan pada tanggal 30 April 2016 .....	99
Tabel 3. Jumlah Kasus di UGD 24 Jam di Puskesmas Batulicin, Puskesmas Darul Azhar, Puskesmas Karang Bintang, dan Puskesmas Pulau Tanjung, pada bulan Juni 2016-Mei 2017 dan Juni 2017-Mei 2018 .....	102
Tabel 4. Nama Penyakit dan Jumlah Kasus Penyakit Gawat Darurat di UGD 24 Jam Puskesmas Batulicin, Puskesmas Darul Azhar, Puskesmas Karang Bintang, dan Puskesmas Pulau Tanjung, pada bulan Juni 2016-Mei 2017 dan Juni 2017-Mei 2018.....	104

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Peta Indonesia dan Peta Pulau Kalimantan .....	63
Gambar 2. Peta Propinsi Kalimantan Selatan dan Peta Kabupaten Tanah Bumbu .....	63
Gambar 3. Kantor DPRD, Kantor Bupati, RSUD dr.H.Andi Abdurrahman Noor, dan Kantor Dinas Kesehatan, Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan .....	64
Gambar 4. Puskesmas Non Perawatan Batulicin dan UGD Puskesmas Non Perawatan Batulicin, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan .....	90
Gambar 5. Puskesmas Non Perawatan Darul Azhar dan UGD Puskesmas Non Perawatan Darul Azhar, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan .....	90
Gambar 6. Puskesmas Non Perawatan Karang Bintang dan UGD Puskesmas Non Perawatan Karang Bintang, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan .....	91
Gambar 7. Puskesmas Non Perawatan Pulau Tanjung dan UGD Puskesmas Non Perawatan Pulau Tanjung, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Propinsi Kalimantan Selatan .....	91

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Jadwal jaga perawat UGD Puskesmas Batulicin Bulan Juni 2018
- Lampiran 2. Jadwal jaga perawat UGD Puskesmas Darul Azhar bulan Juni 2018
- Lampiran 3. Jadwal jaga perawat UGD Puskesmas Karang Bintang bulan Juni 2018
- Lampiran 4. Jadwal jaga perawat UGD Puskesmas Pulau Tanjung bulan Juni 2018
- Lampiran 5. Format Surat Pelimpahan Wewenang dokter kepada perawat di Puskesmas Darul Azhar
- Lampiran 6. Surat Keputusan Pelimpahan Wewenang dokter kepada perawat di Puskesmas Pulau Tanjung
- Lampiran 7. Tabel Jenis Peralatan dan Jumlah Minimum Peralatan, Ruangan Tindakan dan Ruangan Gawat Darurat, Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap, berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Lampiran 8. Daftar Alat Kesehatan UGD Puskesmas Batulicin tahun 2018.
- Lampiran 9. Daftar Alat Kesehatan UGD Puskesmas Darul Azhar tahun 2018.
- Lampiran 10. Daftar Alat Kesehatan UGD Puskesmas Karang Bintang tahun 2018.
- Lampiran 11. Daftar Alat Kesehatan UGD Puskesmas Pulau Tanjung tahun 2018.
- Lampiran 12. Daftar Obat Gawat Darurat Medis.
- Lampiran 13. Daftar Obat UGD Puskesmas Batulicin Bulan Mei 2018.
- Lampiran 14. Daftar Obat UGD Puskesmas Darul Azhar Bulan Mei 2018.
- Lampiran 15. Daftar Obat UGD Puskesmas Karang Bintang Bulan Mei 2018.
- Lampiran 16. Daftar Obat UGD Puskesmas Pulau Tanjung Bulan Mei 2018.
- Lampiran 17. Surat Ijin Study Pendahuluan.
- Lampiran 18. Daftar Pertanyaan Wawancara.
- Lampiran 19. Lampiran II. B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Lampiran 20. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2016 tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu di Kabupaten Tanah Bumbu

Lampiran 21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penandatanganan Keputusan Bupati.

Lampiran 22. Flowchart Standar Operasional Prosedur Pembentukan Surat Keputusan Bupati



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047/SK.Rek/X/2013

Tanggal : 07 Oktober 2013

Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB DOKTER TERHADAP PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/265/DINKES/2016 TENTANG PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT 24 JAM DI PUSKESMAS NON PERAWATAN KABUPATEN TANAH BUMBU”,

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku.pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang,.....

( Laurensius Lungan )

NIM: 16.C2.0037

## **ABSTRAK**

Dengan adanya Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/265/DINKES/2006 tentang Pelayanan Unit Gawat Darurat 24 Jam di Puskesmas Non Perawatan Kabupaten Tanah Bumbu, menyebabkan timbulnya permasalahan dalam pelaksanaannya. Jumlah dokter yang terbatas di setiap Puskesmas non perawatan, serta belum terpenuhinya standar ruangan, peralatan, dan obat di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan, menarik perhatian penulis untuk meneliti tanggung jawab dokter dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berdasarkan Keputusan Bupati tersebut.

Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis sosiologis, dengan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara terbuka dari beberapa narasumber pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, bagian hukum pemerintah daerah, Ikatan Dokter Indonesia, dan ahli hukum administrasi negara, serta studi kepustakaan, dan dokumen-dokumen terkait. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif, dimana data diuraikan dan disajikan dalam bentuk narasi.

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Keputusan Bupati ini dapat dibatalkan, karena secara legal formal melampaui batas wewenang Kepala Dinas Kesehatan dalam penandatangannya, serta secara substansi belum memenuhi dasar hukum yang berlaku. Kemudian dalam pelaksanaannya, dokter belum dapat memenuhi tanggung jawabnya, diluar jam kerja dinas harian pegawai, pada sore dan malam hari, baik secara etik maupun secara hukum, dimana adanya alasan pemaaf, yaitu resiko kelelahan maupun kelalaian, akibat keterbatasan jumlah dokter, serta di sisi lain dokter juga belum dapat memenuhi standar profesi, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan, karena belum terpenuhinya standar ruangan, peralatan, dan obat di Unit Gawat Darurat 24 jam Puskesmas non perawatan. Tanggung jawab pemerintah menjadi bagian utama dalam pemenuhan jumlah dokter, serta standar fasilitas ruangan, peralatan, dan obat gawat darurat yang diperlukan.

Kata kunci: Keputusan Bupati, Unit Gawat Darurat 24 jam, Puskesmas Non Perawatan, tanggung jawab, alasan pemaaf.

## **ABSTRACT**

In an effort to improve health care for the public, the regional government issued a policy through the Decree of the Tanah Bumbu Regent No. 188.46 / 265 / DINKES / 2006 concerning 24-Hour Emergency Unit Services at the Non-Nursing Health Center in Tanah Bumbu Regency. But in its implementation it still encountered various obstacles, especially in health services by doctors. The doctor responsibility in carrying out health services based on the Regent's Decree has become a matter of interest to the writer to research.

The research is sociological juridical. with primary data and secondary data. The data collection technique used was interviewing several informants at the Health Office, (health centre) puskesmas, legal section of the regional government, and state administrative law experts, as well as library studies, and related documents. The data analysis technique in this study uses qualitative data analysis, where data is described and presented in narrative form.

Based on the results of the study it can be concluded that doctors have not been able to be responsible, both ethically and legally for implementation 24-Hour Emergency Unit Services at the Non-Nursing Health Center in Tanah Bumbu Regency. where doctors are at risk for fatigue and negligence, because the number of doctors is limited (there is a reason for forgiveness). The responsibility of the government is a major part in providing sufficient numbers of doctors, medical devices, medicines, and health facilities that are emergency. From the results of the study, it can also be concluded that the Regent's Decree can be null and void, because it has not fulfilled the legal basis for the establishment of laws and regulations, both substantially and legally formal.

*Keywords: Regent Decree, 24-hour Emergency Unit, Unit Services at the Non-Nursing Health Center, responsibility, doctor, legal basis.*